

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan suatu daerah berkait erat dengan perkembangan sektor ekonominya. Setiap daerah tentu memiliki kekayaan dan potensi ekonominya masing-masing. Kekayaan dan potensi daerah ini tidak hanya dalam bentuk fisik atau fiskal saja. Selain dalam bentuk sumber daya alam (komoditi dan pariwisata), juga di dalamnya dapat berupa potensi demografi, sosial, kebudayaan, lingkungan, kapasitas pengelolaan pemerintahan, dan lainnya. Kekayaan dan potensi masing-masing daerah inilah yang perlu dikelola secara optimal dengan mengedepankan kerja sama diantara pemangku kepentingan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Kawasan wisata yang bernama Banjarsari Agro Community (BAC) dikelola oleh pihak pemerintah desa setempat, sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Banjarsari Agro Community menawarkan konsep wisata sambil belajar. Disini wisatawan bisa belajar tentang berbagai jenis tanaman yang tumbuh dan terhampar indah. Menempati tanah desa dengan luas lahan 10 hektare. Lahan tersebut dulunya merupakan pusat pembibitan tanaman dan area persawahan milik desa. Pada tahun 2017 kawasan ini dikembangkan dan dijadikan destinasi wisata dan edukasi pertanian. Memasuki taman wisata dan edukasi pertanian ini. Wisatawan akan disajikan dengan keindahan beragam jenis tanaman yang tumbuh. Lahan pertanian yang ditata dengan rapi

dan indah disepanjang ruas lintasan taman. Menampilkan pemandangan yang indah, asri dengan nuansa persawahan. Taman wisata edukasi Banjarsari Agro Community memiliki sekitar 150 koleksi bunga. Wisatawan akan disajikan dengan keindahan aneka warna bunga yang sedang tumbuh dan mekar. Disini juga terdapat beberapa koleksi satwa seperti elang, iguana, kelinci, kera dan lain sebagainya.



Gambar 1.1 Taman Banjarsari Agro Community (BAC) di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang

Pengembangan sektor pariwisata ini tentu tak cukup hanya mengandalkan faktor alam tersebut, melainkan perlu ditunjang dengan faktor pendukung lainnya, dengan pendekatan industrialisasi, sehingga meningkatkan daya tarik dan kemampuan kawasan dalam menarik kunjungan wisatawan. Di samping wisata alam tersebut, industri pariwisata buatan pun cukup berkembang di beberapa daerah di Kabupaten Jombang yang tentunya juga membutuhkan dukungan infrastruktur lainnya untuk lebih berkembang dan saling menunjang.

Potensi industri pariwisata yang tersebar di kabupaten Jombang perlu diintegrasikan dengan pendekatan aglomerasi industri pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik yang lebih tinggi, sehingga memberikan efek pengganda yang lebih besar dalam memajukan perekonomian dan pembangunan daerah. Perpaduan keindahan alam, kekayaan komoditi daerah, pertanian, ekonomi kreatif, kearifan budaya, serta ketersediaan infrastruktur perlu dikelola secara lebih terintegrasi dan sinergis dalam rangka meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian dan pembangunan daerah. Perspektif pengembangan perekonomian lokal berbasis pariwisata ini penting, karena kondisi daerah yang memang menunjang untuk dikembangkan ke arah itu dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan tetap memperhatikan aspek pasar.

Pengembangan industri pariwisata pada unit terkecil pemerintahan bisa dilihat dalam skala pemerintahan desa. Desa dengan potensi pariwisata yang dikelola dengan baik, dapat menjadi pengungkit perekonomian warganya. Industrialisasi pariwisata akan menggerakkan sektor ekonomi warga setempat. Oleh karena itu, otonomi desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang besar kepada desa untuk mengelola potensi yang ada untuk kemakmuran warganya. Pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan unit usaha yang mengelola sumber daya sesuai potensi masing-masing. Hasil penelitian Bella Aldila (Unila, 2017) tentang faktor yang berhubungan dengan peranan pengurus BUM Desa milik Pekon Gisting Bawah, Kabupaten Tanggamus,

antara lain menyimpulkan, terdapat perubahan tingkat pendapatan warga antara sebelum dan sesudah berdirinya BUM Desa setempat.<sup>1</sup>

Perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa melalui Perdes Bum Desa Banjarsari Nomor 7 Tahun 2021. Perdes yang menjadi titik pijak Kabinet Kerja mewujudkan salah satu tujuan Wisata Taman Banjarsari Agro Community (BAC) di Desa Banjarsari, membangun dari pinggiran, bersama dengan pemerintah daerah tersebut, di dalamnya antara lain mengamanatkan tentang BUM Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta alokasi BUM Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Desa dalam undang-undang tersebut didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Posisi desa sebagai subjek hukum menjadikannya memiliki hak dan kewajiban terhadap aset atau sumber daya yang dimilikinya. Karenanya, BUM Desa sebagai bagian pendapatan desa merupakan milik desa, sehingga penetapan penggunaan BUM Desa merupakan kewenangan desa.

Penetapan prioritas penggunaan BUM Desa dikelola berdasarkan tata kelola desa yang demokratis sesuai dengan Peraturan Menteri Desa,

---

<sup>1</sup> Aldila, Bella. 2017. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Peranan Pengurus Badan Usaha Milik Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Universitas Lampung.

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Penetapan prioritas penggunaan BUM Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa, dengan syarat kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan seluruh warga desa berhasil menghadirkan tata kelola yang demokratis. Adapun prioritas penggunaan BUM Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan BUM Desa dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang mudah diakses masyarakat desa.

Pariwisata, sebagaimana sektor lain, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas lapangan kerja dan usaha. Oleh sebab itu, sesungguhnya pariwisata juga untuk pengembangan wilayah. Pariwisata dalam pengembangan wilayah dan tata ruang berfungsi sebagai pendorong pengembangan wilayah serta pendorong keseimbangan antara pedesaan dan perkotaan. Sebagian besar lokasi wisata alam dan budaya potensial berada pada lokasi-lokasi marjinal, apakah daerah terpencil, desa miskin, atau perbatasan

Berdasarkan fenomena yang ada, penulis mencoba untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Perdes Bum Desa Banjarsari Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Potensi Wisata Taman Banjarsari Agro Community (BAC) di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan tersebut maka didapatkan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana Peran Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sejahtera Barokah Banjarsari Terhadap Potensi Wisata Taman Banjarsari Agro Community (Bac) Di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang?

## **C. Identifikasi Masalah**

1. Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang memiliki potensi pariwisata yang besar, sebagai modal penting pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Kewenangan otonomi yang diberikan kepada pemerintahan desa dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengelola sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat desa. Namun, kewenangan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, terbukti dengan belum terkelola potensi desa secara optimal, seperti potensi pariwisata untuk mengangkat perekonomian masyarakat

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sejahtera Barokah Banjarsari Terhadap Potensi Wisata Taman Banjarsari Agro Community (Bac) Di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi ilmu pemerintahan.

##### 2. Manfaat Praktis

Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya penggunaan Bum Desa sehingga mampu menyempurnakan penelitian selanjutnya.

#### **F. Kerangka Dasar Teori**

##### 1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdес;

---

<sup>2</sup> Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan



7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan

menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

1. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar;
2. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
3. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes

#### **Peran BUMDes**

Dalam hal peran Akuntabilitas BUMDes diketahui bahwa strategi manajemen aset (peningkatan akuntabilitas) yang telah dilakukan BUMDes telah berkontribusi sekaligus dapat meningkatkan pendapatan desa. Selain itu, BUMDes sudah dapat memwadahi program-program bantuan lainnya yang didapat dari pemerintah dan membantu memwadahi dana-dana program pemerintah yang masuk ke desa secara tidak langsung akan turut menjaga aset desa.

Melalui program BUMDes ini telah menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) di mana strategi yang dilakukan dapat berkontribusi

terhadap peningkatan pendapatan desa. Sebagian besar BUMDes yang membawa dampak yang positif, contohnya yaitu dapat mawadahi program-program bantuan pemerintah, menjaga aset-aset program yang ada serta menjaga aset desa itu sendiri.

Meningkatnya PADes tersebut, ditemukan masih terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaannya. Faktor penghambat dari segi manajemen aset yang dilakukan oleh BUMDes, yaitu mengenai kesulitan dalam melakukan perkembangan usaha baru, terbatasnya inovasi dalam mengembangkan produk lokal, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya pengawasan dari Pemerintah Daerah.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (cooperatif), membangun kebersamaan atau menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuk akses pasar.<sup>3</sup>

## 2. Pariwisata

---

<sup>3</sup> Maryunani. 2018. Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa, CV Pustaka Setia, Bandung

Pariwisata adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan untuk tujuan hiburan dan pariwisata. Pariwisata secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perjalanan seseorang atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat lain membuat rencana dalam jangka waktu tertentu, untuk tujuan rekreasi dan mendapatkan hiburan sehingga keinginannya terpenuhi.<sup>4</sup>

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata dalam pasal 1 ayat 3, pariwisata adalah segala jenis aktivitas wisata dan didukung dengan segala fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, maupun pemerintah daerah. Selain itu, pariwisata merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepariwisataan, termasuk pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan bidang pariwisata. Segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata yang dimaksud adalah objek dan daya tarik wisata.<sup>5</sup>

Dari beberapa pengertian Pariwisata yang dipaparkan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pariwisata merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan dengan tujuan rekreasi, melepas penat, mencari hiburan dan suasana baru yang dilakukan di suatu tempat tertentu sesuai keinginan, yakni diluar lingkungan daerah

---

4 Prayogo, Ranga Restu. (2018). *Perkembangan Pariwisata Dalam Perspektif. Pemasaran*. PT Lontar Digital Asia: Bitread Publishing

5 Marsono, Dkk. (2016). *Dampak Pariwisata Religi Kawasan Masjid Sunan Kudus. Terhadap Ekonomi, Lingkungan, Dan Sosial Budaya*. Yogyakarta: Gajah Mada

biasanya namun hanya sementara waktu saja. Dalam kegiatan wisata tersebut secara langsung tentunya telah disediakan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan dalam berwisata.

Pariwisata Banjarsari Agro Community (BAC) merupakan tempat wisata yang menjadi icon dari Desa Banjarsari, dan dalam pengelolaan serta pengembangannya diatur oleh BUMDes. Taman BAC sendiri memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan asli desa, dikarenakan letak yang strategis serta lahan yang luas.

### 3. Penelitian Terdahulu

- a. Lilyk Eka Suranny (2021) Pengembangan Potensi Desa Wisata Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perdesaan Di Kabupaten Wonogiri. Hasil Penelitian didapatkan potensi wisata yang dapat dikembangkan di desa Conto terdiri dari potensi wisata alam, agrowisata dan potensi budaya. Rencana pengembangan Desa wisata Conto, antara lain: Pengembangan atraksi melalui pembuatan paket wisata yang dikemas secara menarik dan terstruktur; pengembangan aksesibilitas melalui penyediaan fasilitas infrastruktur yang memadai; pengembangan amenitas melalui peningkatan daya dukung fasilitas penunjang wisata, dan pengembangan aktivitas wisata baik dari masyarakat maupun dari

pengelola Desa Wisata Conto untuk mewujudkan pengembangan wisata yang berkelanjutan.<sup>6</sup>

- b. Penelitian Desti Mutia Fatmasari (2021) yang berjudul Perencanaan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Sepakung). Hasilnya menunjukkan bahwa perencanaan dana desa untuk pengembangan desa wisata pada Desa Sepakung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, maka secara umum implementasi perencanaan dana desa untuk pengembangan desa wisata telah terimplementasi dengan baik. Pada pelaksanaannya pemerintah daerah dan masyarakat turut berkerjasama satu sama lain dan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam pengembangan desa wisata. Peserta Musrenbangdes pada Desa Sepakung sudah ideal karena diikuti oleh berbagai komponen masyarakat. Implementasi perencanaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun penyusunan RKPDes sedikit lebih lambat dari waktu yang dianjurkan pemerintah. Selain implementasi perencanaan dana desa yang baik,

---

6 Lilyk Eka Suranny (2021) Pengembangan Potensi Desa Wisata Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perdesaan Di Kabupaten Wonogiri. Jurnal Litbang Sukowati, Vol. 5, No. 1, November 2021, Hal 49-62

pengembangan desa wisata pada Desa Sepakung pun berjalan dengan baik dan sesuai peraturan. Desa Sepakung turut melibatkan masyarakatnya dalam proses pengembangan pariwisata dan masyarakatnya aktif dan senang saat dilibatkan dalam pengembangan pariwisata di Desa Sepakung. <sup>7</sup>

- c. Penelitian Kadek Sumiasih (2018) yang berjudul Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). Hasil dari penelitian ini adalah Eksistensi BUMDes Pasca berlakunya Undang-Undang Desa telah mengalami perkembangan, namun masih terdapat desa di Bali, termasuk desa yang memiliki potensi wisata belum membentuk BUMDes. Hingga awal tahun 2018, dari 636 desa, baru 455 desa yang memiliki BUMDes dan hanya 13 BUMDes yang mengelola potensi wisata. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengelola usaha serta belum maksimalnya pendampingan dari pihak pemerintah. BUMDes Pakse Bali mampu mengelola sektor pariwisata desanya dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Pengelolaan sektor pariwisata melalui BUMDes Pakse Bali dilakukan dengan memperhatikan jenis sektor wisata, modal, pengelola, pola pengelolaan, strategi pemasaran, pertanggungjawaban dan pembagian hasil secara efektif dan

---

<sup>7</sup> Penelitian Desti Mutia Fatmasari (2021) Perencanaan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Sepakung) Edunomika – Vol. 05, No. 02 (2021)



terstruktur sehingga dapat menjadi contoh untuk desa lain yang belum mampu mengelola potensi wisatanya.<sup>8</sup>



---

<sup>8</sup> Kadek Sumiasih (2018) yang berjudul Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung).

## **G. Definisi Konsep**

### 1. Perdes Bum Desa Banjarsari Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Desa Banjarsari terkait pengelolaan BUM Desa

### 2. Potensi Wisata

Segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah tujuan wisata, dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut.

## **H. Desain Penelitian**

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan Pengaruh Perdes Bum Desa Banjarsari Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Potensi Wisata Taman Banjarsari Agro Community (BAC) di Desa Banjarsari.

Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Keirl dan Miller yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan

orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya<sup>9</sup>. Dalam penelitian ini peneliti meneliti beberapa obyek diantaranya di Wisata Taman Banjarsari Agro Community (BAC) di Desa Banjarsari. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pertimbangan peneliti menggunakan penelitian kualitatif.<sup>10</sup>

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden
3. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

## I. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini

---

<sup>9</sup> Moleong L. J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

<sup>10</sup> ibid

mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara berurutan.<sup>11</sup>

Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang bagaimana Pengaruh Perdes Bum Desa Banjarsari Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Potensi Wisata Taman Banjarsari Agro Community (BAC) di Desa Banjarsari. Peneliti menggunakan metode ini sebagai petunjuk wawancara yang hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup.

Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara sebenarnya

Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur (indepth interview) dengan menggunakan interview guide yang pokok kemudian pertanyaan dikembangkan seiring atau sambil bertanya setelah informan tersebut menjawab sehingga terjadi wawancara yang interaktif antara peneliti dengan informan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mendorong data yang sudah di peroleh dan mendukung teknik observasi dan wawancara yang sudah dilakukan. Studi dokumen

---

11 Moleong L. J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>12</sup>

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historik. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa dokumen resmi, berupa arsip terkait dengan Pengaruh Perdes Bum Desa Banjarsari Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Potensi Wisata Taman Banjarsari Agro Community (BAC) di Desa Banjarsari

Selanjutnya, sebagai dokumentasi pribadi, peneliti memiliki foto-foto tentang Pengaruh Perdes Bum Desa Banjarsari Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Potensi Wisata Taman Banjarsari Agro Community (BAC) di Desa Banjarsari.

### 3. Observasi

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang sangat penting. Pengamatan itu digunakan karena berbagai alasan<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfa Beta

<sup>13</sup> Moleong, Lexy J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset

## J. Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>14</sup> Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel)<sup>15</sup>

Informan ini di butuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan fenomena Pengaruh Perdes Bum Desa Banjarsari Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Potensi Wisata Taman Banjarsari Agro Community (BAC) di Desa Banjarsari. Pemilihan sampel secara *purposive* pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjectis*).
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.<sup>16</sup>

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat,

---

14 Sugiono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta

15 ibid

16 Suharsimi Arikunto. 2018. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi. Jakarta : Rineka Cipta

karena penelitian ini mengkaji tentang Pengaruh Perdes Bum Desa Banjarsari Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Potensi Wisata Taman Banjarsari Agro Community (BAC) di Desa Banjarsari, maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai adalah pengurus Bum Desa Banjarsari.

#### **K. Teknik Analisa Data**

Analisis data kualitatif adalah upaya mengolah data dengan mengumpulkan data, memilah-milah dan menemukan pola (*finding a patter*), menemukan apa yang penting dan apa yang diperlukan, menguji kembali (*verification*), dan memutuskan kesimpulan (*tentative conclusion*)<sup>17</sup>

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu metode dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisisnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan analisa data kualitatif berupa reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi

##### **a. Redukasi data**

Data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan kemudian direduksi untuk memilah data pokok yang penting yaitu yang berkaitan dengan fokus tema penelitian. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis agar mudah untuk difahami sehingga pemahaman ini akan membantu menjawab pertanyaan baru berkaitan dengan tema penelitian, yaitu : bagaimana

---

<sup>17</sup> Moleong, Lexy J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset

Pengaruh Perdes Bum Desa Banjarsari Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Potensi Wisata Taman Banjarsari Agro Community (BAC) di Desa Banjarsari

b. Data Display/Penyajian Data

Data display adalah data yang telah mengalami proses reduksi yang langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun diagram. Tujuan penyajian data disini adalah untuk mempermudah dalam memahami hal yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah difahami tersebut. Data yang didapat kemudian dijelaskan hubungannya dengan data yang lain sehingga terbentuk suatu korelasi data terkait permasalahan penelitian

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan didasarkan atas rumusan masalah yang difokuskan lebih spesifik dan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil analisis merupakan jawaban dari persoalan penelitian yang telah ditetapkan.